



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN NEGERI MANOKWARI
putusan.mahkamahagung.go.id
JALAN PAHLAWAN SANGGENG MANOKWARI

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 KUHP)

CATATAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN
NOMOR 3/PID.C/2018/PN MNK

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Manokwari yang
mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SARIFUDIN alias UDIN;
Umur : 33 Tahun;
Tempat /tanggal lahir : Pinrang, 10 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman (Borobudur Tembok) Kab. Manokwari;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Swasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

RODESMAN ARYANTO, S.H. : Hakim Tunggal;
BAHARIM L. SIANTAR, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Manokwari
tertanggal 27 April 2018 Nomor : B/64/IV/2018/Resnarkoba;

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan Saksi – saksi, dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;
- Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan
Putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa SARIFUDIN Alias UDIN;

Membaca surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi BIS MACAP, SH., dan Saksi MAY
YUDHA. P, dan keterangan Terdakwa SARIFUDIN Alias UDIN serta barang bukti dipersidangan,
Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus
dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat, Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 05
putusan.mahkamahagung.go.id
Tahun 2006 Tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan serta
Memproduksi Minuman Beralkohol, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang
bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa SARIFUDIN Alias UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa ijin Memasok Minuman Beralkohol”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SARIFUDIN Alias UDIN** oleh karena itu dengan **pidana denda sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan;**
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 59 (Lima Puluh Sembilan) karton lebih 45 (Empat Puluh Lima) botol atau 2.877 (Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh) botol miras merek Robinson Vodak ukuran 250 ml;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (Satu) Unit Mobil Box dengan No. Polisi Terpasang DD 672 RD (No. Polisi Asli DP 8942 DG An. YUSUF KASIM) warna putih;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari JUMAT, tanggal 27 APRIL 2018, oleh kami : RODESMAN ARYANTO, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manokwari yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh BAHARIM L. SIANTAR, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Manokwari dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

-TTD-

BAHARIM L. SIANTAR, S.H.

HAKIM,

-TTD-

RODESMAN ARYANTO, S.H.